



P U T U S A N
No. 14/G/2016/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Jalan A. Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. Nama : **Surdi** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ; -----
Alamat : Jl. Sakti Wiratama No.01 RT.07/02 Kel. Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----
2. Nama : **H. Sudirman** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Alamat : Jl. Sakti Wiratama No.24 RT.07/02 Kel. Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----
3. Nama : **Ruslim** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----
4. Nama : **Geger Sutrisno** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Pensiunan BUMN ; -----
Alamat : Jl. Sakti Wiratama No.40 RT.07/02 Kel. Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----
5. Nama : **Teguh** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----
- Alamat : Jl. Sakti Wiratama No.23 RT.07/02 Kel. Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----
6. Nama : **Zainal Arifin** ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Alamat : Jl. Dharma Bhakti No.10 RT.11/03 Kel. Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----
7. Nama : **Benny** ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----
8. Nama : **Ferdinand** ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----
9. Nama : **Wagiman** ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Alamat : Jl. Dharma Bhakti No.46 RT.11/03 Kel. Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----
10. Nama : **M. Kusnen** ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ; -----
- Alamat : Jl. Dharma Bhakti No. 29 RT.11/03 Kel. Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----
11. Nama : **Sumarno** ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ; -----
- Alamat : Jl. Dharma Bhakti No. 27 RT.21/03 Kel. Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----
12. Nama : **Akhmad Senen** ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ; -----
- Alamat : Jl. Dharma Bhakti Lr. Wakaf No. 22 Kel. Kalidoni Kec.
Kalidoni Palembang ; -----
13. Nama : **Madnuri** ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ; -----
- Alamat : Jl. Dharma Bhakti No.01 RT.21/03 Kel. Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----
14. Nama : **Ardiansyah** ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
- Alamat : Jl. Dharma Bhakti No. 05 RT.21/03 Kel. Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----
15. Nama : **Asrul** ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ; -----
- Alamat : Jl. Dharma Bhakti No. 47 RT.21/03 Kel. Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----
16. Nama : **Syamsiah** ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl.Tansa Trisna No. 73 RT.12/04 Kel. Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----

17. Nama : **Usman** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ; -----

Alamat : Jl.Tansa Trisna No. 81 RT.12/03 Kel. Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----

18. Nama : **Bastian Zaini** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ; -----

Alamat : Jl.Tansa Trisna No. 88 RT.12/02 Kel. Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----

19. Nama : **Ramadhan** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ; -----

Alamat : Jl.Tansa Trisna No. 72 RT.12/03 Kel. Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----

20. Nama : **Mawardi** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ; -----

Alamat : Jl.Tansa Trisna RT.12/03 Kel. Srimulya Kec. Sematang
Borang Palembang ; -----

21. Nama : **Indra Gunawan** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Alamat : Jl.Dharma Bhakti No.51 RT.10/03 Kel. Srimulya Kec.

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sematang Borang Palembang ; -----
22. Nama : **Wasaan** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan ; -----
Alamat : JLDharma Bhakti No. 30 RT.10/03 Kel. Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----
23. Nama : **Abdul Kori** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ; -----
Alamat : Jl. Dharma Bhakti No. 29 RT.10/03 Kel. Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----
24. Nama : **Dian Permana** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : PNS ; -----
Alamat : JLSakti Wiratama RT.10/03 Kel. Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----
25. Nama : **Siti Asni** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----
Alamat : JLDharma Bhakti No. 32 RT.10/03 Kel. Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----
26. Nama : **Kliwon** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ; -----
Alamat : JLDharma Bakti No. 47 RT.22/03 Kel. Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----

Halaman 5 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Nama : **Sumantri** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ; -----
Alamat : JLDharma Bakti No. 30 RT.22/03 Kel. Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----
28. Nama : **Sukardi** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ; -----
Alamat : JLDharma Bakti Lr. Kie Sanif No. 30 RT.22/03 Kel.
Srimulya Kec. Sematang Borang Palembang ; -----
29. Nama : **Suranto Basuki** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ; -----
Alamat : JLDharma Bakti No. 41 RT.22/03 Kel. Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----
30. Nama : **Doni** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Pedagang ; -----
Alamat : JLDharma Bakti No. 02 RT.22/03 Kel. Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----
31. Nama : **Achmad Zufikar** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Alamat : Jl. Prajurit Nazaruddin No. 17 RT.32/08 Kel. Kalidoni
Kec. Kalidoni Palembang ; -----

Halaman 6 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Nama : **Achmad Daudi** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Alamat : Jl.Prajurit Nazaruddin No. 17 RT. 32 RW. 08 Kelurahan
Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang ; -----
33. Nama : **Herry Sutopo** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Pensiunan TNI ; -----
Alamat : Jl. Tut Wuri Handayani RT. 15/ 002 Kelurahan
Srimulya Kec.Sematang Borang Palembang ; -----
34. Nama : **Bambang Semeidi** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----
Alamat : Jl. Tansa Trisna RT. 12/03 Kelurahan Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----
35. Nama : **Ida Laila** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Kawin ; -----
Alamat : Pegawai Negeri Sipil ; -----
36. Nama : **Edy Fauzi** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ; -----
Alamat : Jl. Ki Sanif No.01 RT.06/04 Kel. Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----
37. Nama : **Sugiyanto** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Alamat : Jl. Ki Sanif No. 58 RT.06/04 Kel. Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----
38. Nama : **Bambang Suprianto** ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ; -----
- Alamat : Jl. Ki Sanif No.35 RT.06/04 Kel. Srimulya Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----
39. Nama : **Ahmad Rifa'i** ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ; -----
- Alamat : Jl. Ki Sanif No. RT.06/04 Kel. Srimulya Kec. Sematang
Borang Palembang ; -----
40. Nama : **Dadang Ariyanto** ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----
- Alamat : Jl. Ki Sanif No. RT.06/04 Kel. Srimulya Kec. Sematang
Borang Palembang ; -----
41. Nama : **Suharti** ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----
- Alamat : Jl.Irigasi RT.17/03 Kel. Sukamulya Kec. Sematang
Borang Palembang ; -----
42. Nama : **Kadeni** ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Jl.Irigasi RT.17/03 Kel. Sukamulya Kec. Sematang
Borang Palembang ; -----
43. Nama : **Tentrem** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ; -----
Alamat : Jl.Irigasi RT.17/03 Kel. Sukamulya Kec. Sematang
Borang Palembang ; -----
44. Nama : **Heriyadi bin Suhardi** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ; -----
Alamat : JLSunarna RT.17/03 Kel. Sukamulya Kec. Sematang
Borang Palembang ; -----
45. Nama : **Musta Eroh** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ; -----
Alamat : Jl. Irigasi No. RT.17/03 Kel. Sukamulya Kec. Sematang
Borang Palembang ; -----
46. Nama : **Habillah** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Alamat : Lrg. Sukarame no.02 RT. 16 RW. 004 Kelurahan Duku
Kec.Ilir Timur II Palembang ; -----
47. Nama : **Martawan Madari, SKM, M.Km** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Dosen ; -----
Alamat : Jl. Prajurit Yusuf Zen No. 21 RT. 21 RW.05 Kalidoni

Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang ; -----

48. Nama : **Hj. Dewiyana, S.Pd** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

Alamat : Jl. Ogan No.4 RT.20/ 05 Kel. Lebung Gajah Kec.
Sematang Borang Palembang ; -----

49. Nama : **Samsudin** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Buruh harian lepas ; -----

Alamat : Jl.Ki Atmaja RT.003 RW.003 Kel. Sukamulya Kec
Sematang Borang Palembang ; -----

50. Nama : **H. Muhammad Hasan Yamani** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Alamat : Jl. Prajurit Nazaruddin No. 17 RT. 32 Rw. 08
Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang ; -

51. Nama : **Abdul Rasyid** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Alamat : Jl. Prajurit Nazaruddin No. 17 RT. 32 RW.08 Kalidoni
Palembang ; -----

52. Nama : **Siti Nurlian** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

Alamat : Jl. Mayor Zen Lrg. Cendana No. 13 RT. 34 RW.002
Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni

Halaman 10 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang ; -----

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1. Donny Suryadi, SH ;-----

2. Ghausrin, SH; -----

3. Susilo, SH; -----

4. Wawan, SH; -----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang beralamat
di Kantor Hukum Donny Suryadi, SH dan Rekan di Jalan Kapten RE. Martadinata
No. 891 Kalidoni Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29
Pebruari 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai**PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1. WALIKOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang ; --

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1. Nama : Drs. Harobin Mastofa, M.Si ; -----

Jabatan : Asisten Pemerintahan Sekda Kota Palembang ; ---

Alamat : Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang ; -----

2. Nama : Zulfakar, SH., M.Si ; -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota
Palembang ; -----

Alamat : Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang ; -----

3. Nama : Imam Ilham, SH ; -----

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada
Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Palembang ;

Alamat : Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang ; -----

Halaman 11 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : Mauliddin, SH ; -----
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Ham Setda Kota Palembang ; -----
Alamat : Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang ; -----
5. Nama : Marisa Utami, SH ; -----
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Ham Setda Kota Palembang ; -----
Alamat : Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang ; -----
6. Nama : Adi Santoso, SH ; -----
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Ham Setda Kota Palembang ; -----
Alamat : Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang ; -----
7. Nama : Agni Wulandari, SH ; -----
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Ham Setda Kota Palembang ; -----
Alamat : Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang ; -----
8. Nama : Nita Indah Lestari, SH., M.Si ; -----
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Ham Setda Kota Palembang ; -----
Alamat : Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang ; -----
9. Nama : Ahmad Rizani, SH ; -----
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Ham Setda Kota Palembang ; -----
Alamat : Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang ; -----
10. Nama : Abdul Hadi Putra Wijaya, SH ; -----
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Ham Setda Kota Palembang ; -----

Halaman 12 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang ; -----

Alamat : Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Pemerintah

Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SKU/2016

tanggal 15 April 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT ;**

2. YAYASAN KEMAS HAJI HALIM, beralamat di Jalan dr. M. Isa Nomor : 1

Palembang ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : Susanto Widjaja, SH

dan H. Ali A. Rasyid, SH., MH., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan : Advokat, Beralamat Kantor di Jalan Jend. A. Yani 13 Ulu Lorong A.

Kadir No. 4 A Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April

2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:
14/PEN/2016/PTUN-PLG, tanggal 4 April 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang Nomor: 14/PEN-PP/2016/PTUN-PLG, tanggal 5 April 2016, tentang
Pemeriksaan Persiapan ; -----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang Nomor: 14/G/PEN-HS/2016/PTUN-PLG, tanggal 11 Mei 2016, tentang Hari
Persidangan pertama ; -----

- Telah membaca Surat Permohonan Pihak Ketiga oleh Yayasan Kemas Haji Halim
tertanggal 21 April 2016 ; -----

- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
No:14/G/2016/PTUN-PLG tertanggal 18 Mei 2016 ; -----

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, berkas perkara, dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan serta melakukan Pemeriksaan Setempat ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 30 Maret 2016 dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 11 Mei 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

OBYEK GUGATAN ADALAH : -----

Keputusan Walikota Palembang Nomor.374/KPTS/VI/2015 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Peruntukan Lahan Seluas 355 Ha (tiga ratus lima puluh lima hektar) Terletak Di Kelurahan Sukamulya Dan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kepada Yayasan Kemas Haji Halim yang diterbitkan oleh Plt Walikota Palembang pada Tanggal 13 Agustus 2015 . -----

Adapun yang menjadi alasan gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa para Penggugat adalah sebagian warga pemilik Tanah pada Lingkungan ; -----
 - 1.1. RT. 05 di Jalan Padat Karya Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang ;
 - 1.2. RT. 06 di Jalan Ki Sanif Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang ; -----
 - 1.3. RT.07 di Jalan Sakti Wiratama Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang ; -----
 - 1.4. RT.10 di Jalan Dharma Bhakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang ; -----
 - 1.5. RT.11 di Jalan Dana Bhakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang ;
 - 1.6. RT.12 di Jalan Tansa Trisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang ;
 - 1.7. RT.21 di Jalan Dharma Bhakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang ; -----

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.8. RT.22 di Jalan Dharma Bhakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang ; -----
- 1.9. RT. 17 Jalan Irigasi Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang ; -----
2. Bahwa para Penggugat memiliki tanah berdasarkan ; -----
 - 2.1. Penggugat yang bernama **Surdi** memiliki tanah seluas 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan surat Sertifikat Hak Milik No. 1852 tahun 2012 ; -----
 - 2.2. Penggugat yang bernama **H. Sudirman** memiliki tanah seluas 830 m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan surat Sertifikat Hak Milik No. 1878 tahun 2012 ; -----
 - 2.3. Penggugat yang bernama **Ruslim** memiliki tanah seluas 520 (Lima ratus dua puluh) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan surat Sertifikat Hak Milik No. 1859 tahun 2012 ; -----
 - 2.4. Penggugat yang bernama **Geger Sutrisno** memiliki tanah seluas 3.783 (Tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan surat GS No. 2905 tahun 1984 ; -----
 - 2.5. Penggugat yang bernama **Teguh** memiliki tanah seluas 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan surat Sertifikat Hak Milik No. 1907 tahun 2012 ; -----
 - 2.6. Penggugat yang bernama **Zainal Arifin** memiliki tanah seluas 600 (enam ratus) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan APH No. 001 Tanggal 1 Maret 2010 ; -----
 - 2.7. Penggugat yang bernama **Benny** memiliki tanah seluas 600 (enam ratus) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan Akta Camat No. 77/OPH/SB/2011 Tanggal 7 Maret 2011 ; -----

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.8. Penggugat yang bernama **Ferdinand** memiliki tanah seluas 300 (tiga ratus) m² yang terletak di kelurahan Srimulya berdasarkan Akta Camat No. 514/OPH/ SB/ 2011 tanggal 29 Desember 2011 ; -----
- 2.9. Penggugat yang bernama **Wagiman** memiliki tanah seluas 980 (sembilan ratus delapan puluh) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan SPH No. 208/4/IT-II/ 1986 tanggal 9 Agustus 1986 ; -----
- 2.10. Penggugat yang bernama **M. Husnen** memiliki tanah seluas 300 (tiga ratus) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan Akta notaris No. 43 tanggal 4 Juni 2009 ; -----
- 2.11. Penggugat yang bernama **Sumarno** memiliki tanah seluas 432 (empat ratus tiga puluh dua) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan Akta Camat No. 97/APH/SB/2010 tanggal 24 Maret 2010 ; -----
- 2.12. Penggugat yang bernama **Akhmad Senen** memiliki tanah seluas 600 (Enam ratus) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 17 September 1990 ; -----
- 2.13. Penggugat yang bernama **Madnuri** memiliki tanah seluas 366 (Tiga ratus enam puluh enam) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan surat Sertifikat Hak Milik No. 1142 tahun 2009 tanggal 10 Juli 2009 ; -----
- 2.14. Penggugat yang bernama **Ardiansyah** memiliki tanah seluas 690 (empat ratus empat puluh) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan Akta Camat No. 77/APH/CS/2004 tanggal 15 Maret 2004 ; -----
- 2.15. Penggugat yang bernama **Asrul** memiliki tanah seluas 600 (Enam ratus) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan Akta Camat No. 243/04/IT-II/1987 tanggal 16 Juli 1987 ; -----
- 2.16. Penggugat yang bernama **Syamsiah** memiliki tanah seluas 1.949 (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan surat Sertifikat Hak Milik No. 458 tahun 2003 tanggal 22 Agustus 2003 ; -----

Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.17. Penggugat yang bernama **Usman** memiliki tanah seluas 5.901 (lima ribu sembilan ratus satu) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan SPH No.120/4355/IV/PH/MG/1982 tahun 1982 ; -----
- 2.18. Penggugat yang bernama **Bastian Zaini** memiliki tanah seluas 600 (enam Ratus) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan Surat Camat No. 560/CS/2001 tanggal 19 Oktober 2001 ; -----
- 2.19. Penggugat yang bernama **Ramadhan** memiliki tanah seluas 225 (dua ratus dua puluh lima) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan Akta Notaris No.84 tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016 ; -----
- 2.20. Penggugat yang bernama **Mawardi** memiliki tanah seluas 300 (tiga ratus) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan Akta Camat No. 372/APH/SB/2011 tanggal 22 September 2011 ; -----
- 2.21. Penggugat yang bernama **Indra Gunawan** memiliki tanah seluas 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan Akta Notaris No. 04 tahun 2014 Tanggal 14 Mei 2014 ; -----
- 2.22. Penggugat yang bernama **Wasaan** memiliki tanah seluas 1.100 (seribu seratus) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan SPH No. 327/4/IT-II/1986 tanggal 3 Nopember 1986 ; -----
- 2.23. Penggugat yang bernama **Abdul Kori** memiliki tanah seluas 150 (Seratus Lima puluh) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan Akta Notaris No. 445 tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 ; -----
- 2.24. Penggugat yang bernama **Dian Permana** memiliki tanah seluas 252 (dua ratus lima puluh dua) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan Akta Notaris No. 005 tahun 2013 Tanggal 03 Mei 2013 ; -----
- 2.25. Penggugat yang bernama **Siti Asni** memiliki tanah seluas 210 (dua ratus sepuluh) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan SPH No. 276/4/IT-II/1990 tanggal 11 September 1990 ; -----

Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.26. Penggugat yang bernama **Kliwon** memiliki tanah seluas 300 (tiga ratus) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan SPH No. 16/P/IT-II/SR/2000 tanggal 15 Nopember 2000 ; -----
- 2.27. Penggugat yang bernama **Sumantri** memiliki tanah seluas 1.000 (seribu) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan Akta Notaris No. 002 tahun 2006 tanggal 4 Agustus 2006 ; -----
- 2.28. Penggugat yang bernama **Sukardi** memiliki tanah seluas 300 (tiga ratus) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan Akta Camat No. 259/PH/SB/2013 tanggal 23 Oktober 2013 ; -----
- 2.29. Penggugat yang bernama **Suranto Basuki** memiliki tanah seluas 112 (seratus dua belas) m² yang terletak di kelurahan Srimulya berdasarkan Akta Notaris No. 134 tahun 2013 tanggal 20 Januari 2013 ; -----
- 2.30. Penggugat yang bernama **Doni** memiliki tanah seluas 560 (lima ratus enam puluh) m² yang terletak di kelurahan Srimulya berdasarkan Akta Camat No. 398/APH/SB/2011 tanggal 10 Agustus 2011 ; -----
- 2.31. Penggugat yang bernama **Achmad Zulfikar, S.Si** memiliki tanah seluas 1.000 (seribu) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan APH No. 11 tahun 2006 Tanggal 14 Maret 2006 ; -----
- 2.32. Penggugat yang bernama **Achmad Daudi** memiliki tanah seluas 1.000 m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan Akta Camat No. 12 tahun 2006 ; ----
- 2.33. Penggugat yang bernama **Herry Sutopo** memiliki tanah seluas 3.300 (tiga ribu tiga ratus) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan SPH No. 75/SPH/SR/2006 ; -----
- 2.34. Penggugat yang bernama **Bambang Semeidi** memiliki tanah seluas 600 (enam ratus) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan Akta Notaris No. 38 tahun 2014 ; -----

Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.35. Penggugat yang bernama **Ida Laila** memiliki tanah seluas 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan surat Sertifikat Hak Milik No. 326 tahun 2002 tanggal 22 bulan Nopember 2002 ;
- 2.36. Penggugat yang bernama **Edi Fauzi** memiliki tanah seluas 600 (enam ratus) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan Akta Notaris No. 250 tahun 2000 Tanggal 30 Oktober 2000 ; -----
- 2.37. Penggugat yang bernama **Sugiyanto** memiliki tanah seluas 260 (dua ratus enam Puluh) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan Akta Notaris No. 49 tahun 2005 tanggal 19 Desember 2005 ; -----
- 2.38. Penggugat yang bernama **Bambang Supriyanto** memiliki tanah seluas 253 (dua ratus lima puluh tiga) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan Akta Camat No. 417/APH/SB/2008 tanggal 23 Desember 2008 ; -----
- 2.39. Penggugat yang bernama **Ahmad Rifa'i** memiliki tanah seluas 3.150 (Tiga ribu seratus lima puluh) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan Akta Notaris No. 204 tanggal 30 Maret 1996 ; -----
- 2.40. Penggugat yang bernama **Dadang Ariyanto** memiliki tanah seluas 3.150 (Tiga ribu seratus lima puluh) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan Akta Notaris No. 754/CS/2005 tanggal 20 April Maret 2005 ; -----
- 2.41. Penggugat yang bernama **Suharti** memiliki tanah seluas 1.050 (Seribu lima Puluh) m² yang terletak di Kelurahan Sukamulya berdasarkan Akta Camat No. 105/CS/1999 tahun 1999 Tanggal 22 Juni 1999 ; -----
- 2.42. Penggugat yang bernama **Kadeni** memiliki tanah seluas 900 (Sembilan Ratus) m² yang terletak di Kelurahan Sukamulya berdasarkan Akta Camat No. 178/CS/1999 tahun 1999 Tanggal 11 Juni 1999 ; -----
- 2.43. Penggugat yang bernama **Tentrem** memiliki tanah seluas 300 (tiga ratus) m² yang terletak di Kelurahan Sukamulya berdasarkan Akta Camat No. 116/CS/2006 tahun 2006 tanggal 17 Maret 2006 ; -----

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.44. Penggugat yang bernama **Heriyadi bin Suhardi** memiliki tanah seluas 8.000 (delapan ribu) m² yang terletak di Kelurahan Sukamulya berdasarkan SPH No. 476/HU/SM/1967 tahun 1967 ; -----
- 2.45. Penggugat yang bernama **Musta Eroh** memiliki tanah seluas 6.900 (enam Ribu Sembilan ratus) m² yang terletak di Kelurahan Sukamulya berdasarkan SPH No. 028/HU/SM/1967 tahun 1967 ; -----
- 2.46. Penggugat yang bernama **Habillah** memiliki tanah seluas 600(enam ratus) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan surat akta Camat 630/APH/SB/2009 tahun 2009 ; -----
- 2.47. Penggugat yang bernama **Martawan Madari** memiliki tanah seluas 16.000 (enam belas ribu) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan SPH No. 120/98/HU/SRM/ 1982 tahun 1982 ; -----
- 2.48. Penggugat yang bernama **Dewi Yana** memiliki tanah seluas 1.999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan surat Sertifikat Hak Milik No. 387 tahun 2003 ; -----
- 2.49. Penggugat yang bernama **Muhammad Hasan Yamani** memiliki tanah seluas 21.000 (Dua puluh satu ribu) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan SPH No. 24/4/SK-2/1981 tahun 1981 ; -----
- 2.50. Penggugat yang bernama **Samsuddin** memiliki tanah seluas 3.500 (tiga ribu lima ratus) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan SPH No. 120/83/HU/SRM/1982 tahun 1982 ; -----
- 2.51. Penggugat yang bernama **Abdul Rasyid** memiliki tanah seluas 400 (empat ratus) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan Akta Camat No. 67 tahun 2012 ; -----
- 2.52. Penggugat yang bernama **Siti Nurlian** memiliki tanah seluas 1.000 (seribu) m² yang terletak di Kelurahan Srimulya berdasarkan Akta Camat No. 17/PH/SB/2016 tanggal 20 April 2016 ; -----

Halaman 20 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat selaku pemilik tanah di wilayah Rt 05, 06, 07, 10, 11, 12, 21, 22 dan Rt 17 Kelurahan Sukamulya dan Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang telah terganggu dengan adanya Keputusan Walikota Palembang Nomor 374/KPTS/VI/2015 Tentang Pemberian Perpanjangan izin lokasi peruntukan lahan seluas 355 HA (tiga ratus lima puluh lima Hektar) terletak di Kelurahan Sukamulya dan Srimulya Kecamatan Sematang Borang kepada Yayasan Kemas Haji Halim yang diterbitkan oleh Plt Walikota Palembang tanggal 13 Oktober 2015, sehingga Para Penggugat tidak setuju Keputusan Walikota tersebut diterbitkan diatas lahan milik para Penggugat dan sebagian para Penggugat tidak dapat meningkatkan hak miliknya menjadi Sertifikat ; -----
4. Bahwa pada tahun 2005 yang lalu diterbitkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 390 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin lokasi tanah seluas 355 HA (tiga ratus lima puluh lima hektar) untuk pembangunan kompleks pendidikan, sosial kemasyarakatan, perumahan berikut utilitas di Kelurahan Sukamulya dan Kelurahan Srimulya Kecamatan Sako kepada Yayasan Kemas H. Halim, yang diterbitkan oleh Walikota Palembang tanggal 12 Oktober 2005 ; -----
5. Bahwa Surat Keputusan Walikota Palembang sebagaimana Para Penggugat sebut pada posisi gugatan angka (4) diatas, hingga masa berakhirnya surat keputusan yang dimaksud yaitu pada Tanggal 12 oktober 2008 dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali selama 12 (dua belas) bulan yaitu berakhir pada Tanggal **12 oktober 2009 sama sekali tidak pernah diperpanjang** ataupun dijalankan / dilaksanakan oleh Yayasan Kemas H. Halim ; -----
6. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Keputusan Walikota Palembang Nomor 390 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin lokasi tanah seluas 355 HA (tiga ratus lima puluh lima hektar) untuk pembangunan kompleks pendidikan, sosial kemasyarakatan, perumahan berikut utilitas di Kelurahan Sukamulya dan Kelurahan Srimulya Kecamatan Sako (**sekarang menjadi Kecamatan Sematang Borang**) kepada

Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Kemas H. Halim, maka menurut dictum ketiga (3) dan keempat (4) surat keputusan dimaksud telah diabaikan, sehingga izin lokasi tersebut menjadi batal dengan sendirinya ; -----

7. Bahwa dalam perkembangan kemudian Tergugat selaku Pelaksana Tugas Walikota Palembang telah menerbitkannya Keputusan Walikota Palembang Nomor 374/KPTS/VI/2015 tentang Pemberian Perpanjangan izin lokasi peruntukan lahan seluas 355 HA (tiga ratus lima puluh lima hektar) terletak di Kelurahan Sukamulya dan Srimulya Kecamatan Sematang Borang kepada Yayasan Kemas H. Halim yang diterbitkan oleh Plt Walikota Palembang tanggal 13 oktober 2015 ; -----
8. Bahwa pemberian perpanjangan izin lokasi oleh Tergugat kepada Yayasan Kemas H. Halim sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka (7) diatas adalah merupakan **tindakan Tergugat yang tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan suatu penetapan karena dalam Pertimbangan Keputusan tersebut tidak menyebutkan Keputusan Walikota yang mana yang diperpanjang.** Sebagaimana didalam Pertimbangan huruf (b) keputusan tersebut hanya mempertimbangkan Surat permohonan saudara Kemas H.A Halim Ali tanggal 05 mei 2015 prihal perpanjangan izin lokasi seluas 355 Ha (tigaratus limapuluh lima Hektar) untuk pembangunan kompleks pendidikan,sosial kemasyarakatan perumahan berikut utilitas yang terletak di Kelurahan Sukamulya dan Srimulya Kecamatan Sematang borang ,padahal sebutan memperpanjang izin berarti memperpanjang izin yang pernah ada, menurut Para Penggugat izin yang diperpanjang adalah Keputusan Walikota Palembang yang sebelumnya, yakni Keputusan Walikota Palembang Nomor 390 Tahun 2005 yang **telah habis masa berlakunya** pada tanggal 12 oktober 2009 sebagaimana telah diuraikan pada posita gugatan angka (5)dan(6), dan jikalau izin tersebut izin yang baru maka tidak perlu disebut perpanjangan ; -----
9. Bahwa Keputusan Walikota Palembang Nomor 374/KPTS/VI/2015 tentang Pemberian perpanjangan izin lokasi peruntukan lahan seluas 355 HA (tigaratus limapuluhlima

Halaman 22 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektar) terletak di kelurahan Sukamulya dan Srimulya kecamatan Sematang borang kepada Yayasan Kemas Haji Halim yang diterbitkan Oleh Plt Walikota Palembang Tanggal 13 oktober 2015 adalah **sangat bertentangan dan melanggar diktum ketiga(3) dan diktum keempat(4)** Keputusan Walikota Palembang Nomor 390 Tahun 2005 Tentang Pemberian izin lokasi tanah seluas 355 HA untuk pembangunan kompleks pendidikan, sosial kemasyarakatan, perumahan, berikut utilitas di Kelurahan Sukamulya dan Srimulya kecamatan Sako kepada Yayasan Kemas Haji Halim yang diterbitkan oleh Walikota Palembang tanggal 12 oktober 2005 ; -----

10. Bahwa dalam posita gugatan angka (7) disebutkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 374/KPTS/VI/2015 ditetapkan/ditanda tangani oleh Tergugat pada saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Walikota Palembang. Dengan demikian jabatan Tergugat sebagai Walikota Palembang masih belum definitif. Bahwa Tergugat dilantik sebagai Walikota Palembang yang sah dan definitif pada bulan September 2015 ; -----

11. Bahwa Para Penggugat mendapatkan copy Keputusan Walikota Palembang Nomor 374/KPTS/VI/2015 tentang Pemberian Perpanjangan izin lokasi peruntukan lahan seluas 355 HA (tiga ratus lima puluh lima hektar) terletak di Kelurahan Sukamulya dan Srimulya Kecamatan Sematang Borang kepada Yayasan Kemas H. Halim tanggal 13 Agustus 2015, yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini pada bulan Januari 2016. Maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana diatur dalam **pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** dan karenanya formil dapat diterima ; -----

12. Bahwa Keputusan Walikota Palembang Nomor 374/KPTS/VI/2015 tentang Pemberian Perpanjangan izin lokasi peruntukan lahan seluas 355 HA (tiga ratus lima puluh lima hektar) terletak di Kelurahan Sukamulya dan Srimulya Kecamatan Sematang Borang kepada Yayasan Kemas H. Halim tanggal 13 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final sesuai dengan **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** ; -----

13. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 374/KPTS/VI/2015 tentang Pemberian Perpanjangan izin lokasi peruntukan lahan seluas 355 Ha (tiga ratus lima puluh lima hektar) terletak di Kelurahan Sukamulya dan Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang kepada Yayasan Kemas H. Halim tanggal 13 Agustus 2015 adalah diluar kewenangan Tergugat sebagai Pelaksana Tugas Walikota Palembang ; -----

14. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 374/KPTS/VI/2015 tentang Pemberian Perpanjangan izin lokasi peruntukan lahan seluas 355 Ha (tiga ratus lima puluh lima hektar) terletak di Kelurahan Sukamulya dan Srimulya Kecamatan Sematang Borang kepada Yayasan Kemas H. Halim tanggal 13 Agustus 2015 telah bertentangan dengan **Pasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** ; ----

15. Bahwa Pasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 menyebutkan pejabat kepala daerah atau pelaksana tugas atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan diri/dicalonkan sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah **dilarang** : -----

- Melakukan mutasi pegawai ; -----

Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya ; -----
- Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya; dan ; -----
- Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya ; -----
- Larangan tersebut diatas dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri ; -----

16. Bahwa selain daripada hal yang telah Para Penggugat sebutkan pada posita gugatan angka (13) dan (14) diatas, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Perpanjangan izin lokasi peruntukkan tanah dimaksud padahal dikala Surat Keputusan tersebut diterbitkan Tergugat dalam kapasitas sebagai Pelaksana Tugas Walikota Palembang adalah suatu tindakan yang bertentangan pula dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No.K.26.20/V.24-25/99 tertanggal 10 Desember 2001 perihal Tata Cara Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas, disebutkan bahwa PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat, seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin dan sebagainya ; -----

17. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil posita gugatan dalam perkara ini, Para Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 374/KPTS/VI/2015 tentang Pemberian Perpanjangan izin lokasi peruntukan lahan seluas 355 HA (tiga ratus lima puluh lima hektar) terletak di Kelurahan Sukamulya dan Srimulya Kecamatan Sematang Borang kepada Yayasan Kemas H. Halim yang diterbitkan oleh Plt Walikota Palembang tanggal 13 Agustus 2015 ; -----

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Palembang Nomor 374/KPTS/VI/2015 tentang Pemberian Perpanjangan izin lokasi peruntukan lahan seluas 355 HA (tiga ratus lima puluh lima hektar) terletak di Kelurahan Sukamulya dan Srimulya Kecamatan Sematang Borang kepada Yayasan Kemas H. Halim yang diterbitkan Oleh Plt Walikota Palembang tanggal 13 Agustus 2015 ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Palembang Nomor 374/KPTS/VI/2015 tentang Pemberian Perpanjangan izin lokasi peruntukan lahan seluas 355 Ha (tiga ratus lima puluh lima hektar) terletak di Kelurahan Sukamulya dan Srimulya Kecamatan Sematang Borang kepada Yayasan Kemas H. Halim yang diterbitkan oleh Plt Walikota Palembang tanggal 13 Agustus 2015 ; ----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Mei 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Para Penggugat mempermasalahkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 374/KPTS/VI/2015 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Peruntukan Lahan Seluas 355 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Hektar) Terletak di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang kepada Yayasan Kemas Haji Halim yang diterbitkan oleh Plt Walikota Palembang pada tanggal 13 Agustus 2015 ; -----
2. Bahwa sesuai dengan kompetensi absolut wewenang badan Peradilan Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sepatutnya menyatakan
Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang memeriksa dan memutus Perkara di bidang keperdataan yang diajukan Para Penggugat. Bahwa jelas Para Penggugat dalam gugatannya angka 1, angka 2 dan angka 3 mendalilkan masalah keperdataan yang diklaim oleh Para Penggugat. Keputusan Walikota Palembang Nomor 374/KPTS/VI/2015 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Peruntukan Lahan Seluas 355 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Hektar) Terletak di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang kepada Yayasan Kemas Haji Halim yang diterbitkan oleh Plt Walikota Palembang pada tanggal 13 Agustus 2015 adalah pemberian perizinan dibidang investasi. Apabila Para Penggugat mempersoalkan masalah kepemilikan keperdataan sebagaimana dalil Para Penggugat angka 3 yang mendalilkan bahwa sebagian Para Penggugat tidak dapat meningkatkan hak miliknya menjadi sertifikat adalah tidak ada hubungannya dengan Izin Lokasi yang diterbitkan Pemerintah Kota Palembang. Masalah peningkatan status hak milik menjadi sertifikat adalah masalah pendaftaran tanah yang berkaitan dengan alas hak atas tanah ; -----

Berdasarkan eksepsi Tergugat tersebut di atas, gugatan Para Penggugat bukanlah kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa dan memutus Perkara yang diajukan Para Penggugat ; -----

3. Bahwa Tergugat mempertanyakan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara yaitu Keputusan Walikota Palembang Nomor 374/KPTS/VI/2015 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Peruntukan Lahan Seluas 355 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Hektar) Terletak di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang kepada Yayasan Kemas Haji Halim yang diterbitkan oleh Plt Walikota Palembang pada tanggal 13 Agustus 2015, karena pada dasarnya tidak ada kerugian yang dialami Para Penggugat, karena pemberian izin Lokasi oleh tergugat Tergugat adalah sebagai bentuk kepastian hukum di bidang perizinan terhadap rencana investasi disuatu lokasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palembang, bukan masalah kepemilikan atas suatu lahan. Jadi jika Para Penggugat

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan dalam gugatannya sejumlah dalil yang menyatakan kepemilikan atas suatu lahan -- hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Tergugat, karena realisasi lahan adalah bagian dari tindak lanjut calon investor. Lagipula bentuk investasi yang akan dilakukan berkaitan erat dengan investasi sosial kemasyarakatan berupa Pembangunan Komplek Pendidikan, Sosial Kemasyarakatan dan Perumahan ; -----

Bahwa dalil Para Penggugat angka 3 yang menyebutkan Para Penggugat terganggu dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Nomor 374/KPTS/VI/2015 karena menyebabkan sebagian Para Penggugat tidak dapat meningkatkan hak miliknya menjadi sertifikat adalah dalil yang mengada-ada. Bahwa disampaikan tidak ada hubungannya suatu pemberian Izin Lokasi dengan peningkatan hak kepemilikan tanah. Masalah peningkatan hak kepemilikan tanah adalah persoalan pendaftaran tanah berkaitan dengan alas hak, sedangkan Izin Lokasi berkaitan dengan kepastian hukum perizinan dalam investasi ; -----

Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada kerugian akibat hukum yang dialami Para Penggugat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 yang berbunyi : ---

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata” ; -----

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil Tergugat yang dikemukakan diatas, Para Tergugat jelas tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha Negara ; -----

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor 14/G/2016/TUN-PLG., karena gugatan telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ” gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umulkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Mengingat gugatan dan tuntutan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Keputusan Walikota Palembang Nomor 374/KPTS/VI/2015 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Peruntukan Lahan Seluas 355 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Hektar) Terletak di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang kepada Yayasan Kemas Haji Halim yang diterbitkan oleh Plt Walikota Palembang pada tanggal 13 Agustus 2015 ; -----
5. Bahwa Gugatan Para Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa dan mengadili Perkara adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) antara Posita dan Petitum, Para Penggugat tidak jelas dalam gugatannya tentang persoalan apa yang dipersalahkan Para Penggugat. Pada dalil angka 1 sampai dengan angka 3 mendalilkan masalah keperdataan yang terganggu terkait hambatan peningkatan status kepemilikan tanah. Sementara pada dalil angka 10 sampai dengan 17 mempersalahkan kewenangan Plt. Walikota Palembang dalam menandatangani pemberian Izin Lokasi yang tidak ada relevansinya dengan Petitum Para Penggugat terkait izin Lokasi yang diterbitkan yaitu Keputusan Walikota Nomor 374/KPTS/VI/2015 Para Penggugat tidak dapat meningkat Hak Miliknya menjadi Sertifikat, padahal didalam Posita Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya adalah Keputusan Walikota Palembang Nomor 374/KPTS/VI/2015 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Peruntukan Lahan Seluas 355 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Hektar) Terletak di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang kepada

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Kemas Haji Halim yang diterbitkan oleh Plt Walikota Palembang pada tanggal

13 Agustus 2015 ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi tersebut diatas, harap diberlakukan juga dalam pokok perkara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini ; -
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat ; -----
3. Bahwa dalil pada angka 3 Para Penggugat yang mendalilkan selaku Pemilik tanah di wilayah RT 05, 06, 07, 10, 11, 12, 21, 22 dan RT 17 di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang telah terganggu dengan adanya Keputusan Walikota Palembang 374/KPTS/VI/2015 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Peruntukan Lahan Seluas 355 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Hektar) Terletak di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang kepada Yayasan Kemas Haji Halim yang diterbitkan oleh Plt Walikota Palembang pada tanggal 13 Agustus 2015, sehingga Para penggugat tidak setuju Keputusan Walikota tersebut diterbitkan diatas lahan milik Para Penggugat dan sebagian Para Penggugat tidak dapat meningkatkan hak miliknya menjadi sertifikat haruslah ditolak dan dikesampingkan karena telah terjawab pada Eksepsi Tergugat pada angka 2 dan angka 3 ; -----
4. Bahwa dalil Para Penggugat angka 4 sampai dengan angka 9 haruslah ditolak dan diabaikan. Terbitnya Keputusan Walikota Palembang Nomor 374/KPTS/VI/2015 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Peruntukan Lahan Seluas 355 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Hektar) Terletak di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang kepada Yayasan Kemas Haji Halim yang diterbitkan oleh Plt Walikota Palembang pada tanggal 13 Agustus 2015 sama sekali tidak ada relevansinya dengan gugatan Para Penggugat. Pemberian Izin Lokasi kepada Yayasan Kemas Haji Halim adalah berkaitan dengan kepastian hukum perizinan di bidang investasi, bukan

Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah kepemilikan lahan. Bahwa tidak ada kerugian akibat hukum yang dialami Para Penggugat terkait terbitnya Keputusan Walikota dimaksud, sehingga apabila Para Penggugat merasa dirugikan secara keperdataan terkait status alas hak atas tanah, silahkan melakukan upaya hukum di bidang keperdataan tersebut. Karena dalil-dalil Para Penggugat demi kepentingannya tidak ada relevansinya terkait terbitnya Izin Lokasi yang diterbitkan Tergugat, maka dalil Para Penggugat tersebut angka 4 sampai dengan angka 9 haruslah ditolak dan diabaikan ; -----

5. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat angka 11 sampai dengan angka 17 haruslah ditolak karena tidak jelas. Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang didalilkan Para Penggugat yang membatasi kewenangan Pelaksana Tugas (Plt.) Walikota Palembang untuk menandatangani suatu produk hukum daerah berupa Keputusan Kepala Daerah ; -----

Bahwa dalil Para Penggugat angka 13 yang mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa adalah diluar kewenangan Tergugat dan dilarang karena bertentangan dengan Pasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Para Penggugat dalam dalilnya angka 14 dan angka 15 adalah dalil yang mengada-ada. Tidak ada satupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang didalilkan Para Penggugat yang membatasi kewenangan Tergugat untuk menandatangani suatu produk hukum daerah berupa Keputusan Kepala Daerah terkait pemberian Izin Lokasi ; -----

Bahwa dalil Para Penggugat angka 16 yang menyebutkan Keputusan yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No.K.26.20/V.24-25/99 tertanggal 10 Desember 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas adalah dalil yang ceroboh. Tergugat sebagai Kepala Daerah bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana yang dimaksudkan Para

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Dalil ini jelas-jelas tidak memiliki argumentasi hukum sehingga harus ditolak dan diabaikan ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
3. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah Keputusan Walikota Palembang Nomor 374/KPTS/VI/2015 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Peruntukan Lahan Seluas 355 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Hektar) Terletak di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang kepada Yayasan Kemas Haji Halim yang diterbitkan oleh Plt Walikota Palembang pada tanggal 13 Agustus 2015 ; -----
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 April 2016, pihak pemegang Keputusan Walikota Palembang Nomor 374/KPTS/VI/2015 atas nama Yayasan Kemas Haji Halim telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak ketiga (Intervensi) tertanggal 21 April 2016 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Intervensi atas nama Yayasan Kemas Haji Halim, Majelis Hakim telah menentukan sikap dengan membacakan Putusan Sela tanggal 18 Mei 2016, yang amar putusannya adalah mendudukkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Halaman 32 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Mei 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

I. GUGATAN PARA PENGUGAT KABUR (Obscur Libel) ; -----

1. Bahwa Para Penggugat tidak cermat dalam penulisan identitas Penggugat nomor urut 35 dalam surat gugatannya yakni nama Ida Laila, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kawin, Alamat Pegawai Negeri Sipil. Hal ini bertentangan dengan aturan hokum acara dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang antara lain mensyaratkan bahwa identitas Pengugat harus sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ; -----
2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwasanya mereka menguasai lahan yang terletak di Kelurahan Srimulya dan Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang, dahulu Kecamatan Sako kota Palembang tetapi Para Pengugat tidak menjelaskan secara rinci batas-batas lahan yang mereka kuasai masing-masing ; ----

II. GUGATAN PARA PENGUGAT PREMATEUR ; -----

Bahwa gugatan Para Pengugat premateur karena objek gugatan berupa Keputusan Walikota Palembang No. 374/KPTS/VI/2015 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Peruntukkan Lahan Seluas 355 Ha terletak di Kelurahan Sukamulya dan Srimulya Kecamatan Sematang Borang kepada Yayasan Kemas Haji Halim belum memenuhi syarat untuk menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang karena belum final. Keputusan Walikota Palembang tersebut merupakan awal proses yang harus ditindak lanjuti untuk mendapatkan hak atas tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) bagi yayasan Kemas Haji Halim (Tergugat II Intervensi) ; --

Dalil Tergugat II Intervensi tersebut di atas sesuai dengan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradiulan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradiulan Tata Usaha

Negara yang berbunyi : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----

Dengan demikian Keputusan Walikota Palembang dimaksud tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di peradilan tata usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil gugatan Para Penggugat, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ; -----
2. Bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi mohon dianggap satu kesatuan dengan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara ini ; -----
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3,4 dan 5 haruslah ditolak karena Keputusan Walikota Palembang No. 374/KPTS/VI/2015 baru merupakan suatu wacana dan masih ada tindak lanjutnya, misalnya meminta suatu hak atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional ; -----
4. Bahwa Para Penggugat telah mengakui bahwasanya Keputusan Walikota Palembang No. 390 Tahun 2005 tanggal 12 Oktober 2005 sudah habis masa berlakunya dan diperpanjang dengan Keputusan Walikota Palembang No. 374/KPTS/VI/2015 tanggal 13 Agustus 2015 seperti tersebut pada dalil gugatan Para Penggugat nomor 6,7 dan 8 ; -----
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 9, 10 dan 11 sudah mengakui Surat Keputusan Walikota Palembang No. 374/KPTS/VI/2015 tanggal 13 Agustus 2015 adalah benar karena merupakan perpanjangan dari Keputusan Walikota Palembang

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 390 Tahun 2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi tanah seluas 355 hektar untuk pembangunan kompleks pendidikan, social, kemasyarakatan, perumahan, berikut utilitas di Kelurahan Sukamulya dan Srimulya Kecamatan Sako kepada Yayasan Kemas Haji Halim ; -----

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 12, 13, 14, 15 16 hingga 17 haruslah juga ditolak karena Surat Keputusan Walikota Palembang No. 374/KPTS/VI/2015 tanggal 13 Agustus 2015 belum bersifat final ; -----

Dari dalil-dalil Tergugat II Intervensi tersebut di atas kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi -----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 7 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta menyatakan bertetap pada dalil-dalil Gugatannya semula ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik masing-masing tertanggal 15 Juni 2016, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-22 sebagai berikut : -----

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Keputusan Walikota Palembang No. 390 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah seluas 355 Ha Untuk Pembangunan Komplek Pendidikan, Social Kemasyarakatan, Perumahan Berikut Utilitas di Kelurahan Sukamulya dan Srimulya Kecamatan Sako kepada Yayasan Kemas Haji Halim tanggal 12 Oktober 2005 (fotcopy dari foto copy) ; -----
2. Bukti P-2 : Keputusan Walikota Palembang No. 374/KPTS/VI/2015 Tahun 2015 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Peruntukan Lahan seluas 355 Ha (tiga ratus lima puluh lima hektar) kepada Yayasan Kemnas Haji Halim tanggal 13 Agustus 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P-3 : Surat Kantor Pertanahan Kota Palembang kepada Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia No. 1724/13-16-71/XII/2015 (fotcopy sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P-4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Lailah (fotcopy sesuai asli) ; -
5. Bukti P-5 : Sertipikat Hak Milik No. 1852 tanggal 4 Desember 2012 atas nama Surdi (fotcopy sesuai asli) ; -----
6. Bukti P-6 : Sertipikat Hak Milik No. 1859 tanggal 4 Desember 2012 atas nama Ruslim (fotcopy sesuai asli) ; -----
7. Bukti P-7 : Sertipikat Hak Milik No. 1907 tanggal 28 Desember 2012 atas nama Teguh (fotcopy sesuai asli) ; -----
8. Bukti P-8 : Sertipikat Hak Milik No. 326 tanggal 26 November 2002 atas nama Ida Laila (fotcopy dari foto copy) ; -----
9. Bukti P-9 : Sertipikat Hak Milik No. 458 tanggal 27 Agustus 2003 atas nama Syamsiah binti Gofar (fotcopy sesuai asli) ; -----
10. Bukti P-10 : Akte Pengoperan Tanah Usaha No.97/APH/SB/2010 tanggal 24

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 atas nama Sumarno (fhotocopy sesuai asli) ;-----

11.Bukti P-11 : Surat Pelepasan Hak Usaha No. 243 /04/IT.II/1987 tanggal 16 Juli 1987 atas nama Asrul (fotocopy sesuai asli) ;-----

12.Bukti P-12 : Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 005 tahun 2013 atas nama Dian Permana (fhotocopy sesuai asli) ;-----

13.Bukti P-13 : Surat Pengakuan Hak Usaha tanggal 14 Nopember 2000 atas nama Kliwon (fotocopy sesuai asli) ;-----

14.Bukti P-14 : Akta Pengoperan Hak No. 398/APH/SB/2011 atas nama Doni (fhotocopy sesuai asli);-----

15.Bukti P-15 : Akta Pengoperan Hak No. 11 tanggal 14 Maret 2006 atas nama Achmad Zulfikar (foto copy sesuai asli) ;-----

16.Bukti P-16 : Akta Pengoperan Hak No.12 tanggal 14 Maret 2006 atas nama Ahmad Daudi (fhotocopy sesuai asli) ;-----

17.Bukti P-17 : Akta Pengoperan Hak No. 49 tanggal 19 Desember 2005 atas nama Sugiyanto (foto copy sesuai asli) ;-----

18.Bukti P-18 : Akta Pengoperan Hak No. 204 tanggal 30 Maret 1996 atas nama Rifai (fotocopy sesuai asli) ;-----

19.Bukti P-19 : Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha No. 754/CS/2005 tanggal 20 April 2005 atas nama Dadang Aryanto (foto copy sesuai asli) ;-----

20.Bukti P-20 : Akta Pengoperan Hak No. 178/CS/199 tanggal 11 Juni 1999 atas nama Kadeni (foto copy sesuai asli) ;-----

21.Bukti P-21 : Akta Pengoperan Hak No. 116/CS/2006 atas nama Tentrem (fhotocopi sesuai dengan aslinya) ;-----

22.Bukti P-22 : Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha No. 630/APH/SB/2009 tanggal 10 Desember 2009 atas nama Habillah (foto copy dari foto copy) ;--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat juga mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dan telah pula
Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-

4 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Keputusan Walikota Palembang No. 374/KPTS/VI/2015 tanggal 13 Agustus 2015 (fotocopy sesuai asli) ; -----
2. Bukti T-2 : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (fotocopy dari foto copy) ; -----
3. Bukti T-3 : Keputusan Walikota Palembang Nomor 390 Tahun 2005 tanggal 12 Oktober 2005 Tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 355 Ha Untuk Pembangunan Komplek Pendidikan, Sosial Kemasyarakatan, Perumahan, Berikut Utilitas Di Kelurahan Suka Mulya Dan Srimulya Kecamatan Sako Kepada Yayasan Kemas Haji Halim, (fotokopi dari fotocopy) ;-----
4. Bukti T-4 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4709 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015 Tentang Pemberhentian Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, (fotokopi dari fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi juga mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti T II Intv-1 sampai dengan T II Intv-13 sebagai berikut : -----

1. Bukti T II Intv-1 : Akta Pendirian Yayasan Kemas Haji Halim No. 111 tanggal 29 Desember 2015 (Fotocopy sesuai salinan) ; -----
2. Bukti T II Intv-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No. AHU-0000426. AH. 01 04. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kemas Haji Halim tanggal

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Januari 2016 (Fotocopy dengan pengesahan Notaris) ; -----

3. Bukti T II Intv-3 : Akta Pendirian yayasan Kemas Haji Halim No. 108 tanggal 15 September 1997 (Fotocopy sesuai dengan turunannya) ; ---
4. Bukti T II Intv-4 : Keputusan Walikota Palembang No. 374/KPTS/VI/2015 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Peruntukan Lahan Seluas 355 Ha terletak di Kelurahan Sukamulya dan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kepada Yayasan Kemas Haji Halim tanggal 13 Agustus 2015 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T II Intv-5 : Surat dari Kms. H. Halim Ali Kepada Walikota Palembang tanggal 5 Mei 2015 perihal permohonan perpanjangan Izin lokasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T II Intv-6 : Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2015 untuk pengajuan perpanjangan Izin lokasi kepada Walikota Palembang dari Pengurus Yayasan Kemas Haji Halim kepada Kemas Haji Halim Ali, (fotokopi sesuai dengan kopi) ; -----
7. Bukti T II Intv-7 : Surat Pernyataan tertanggal 10 Juli 2004 dari Bap. Kms H. Halim Ali, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T II Intv-8 : Akta Pernyataan Nomor 71 tanggal 20 Oktober 1997 dari Ny Artik Nawawi yang dibuat dihadapan Notaris Robert Tjahjandra, SH. MBA, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
9. Bukti T II Intv-9 : Izin Prinsip dari Gubernur Sumatera Selatan Nomor 593/3312/I, tanggal 24 Agustus 1998, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T II Intv-10 : Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 390 Tahun 2005 tanggal 12 Oktober 2005 Tentang

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 355 Ha Untuk
Pembangunan Komplek Pendidikan, Sosial Kemasyarakatan,
Perumahan, Berikut Utilitas Di Kelurahan Suka Mulya Dan
Srimulya Kecamatan Sako Kepada Yayasan Kemas Haji
Halim, (fotokopi sesuai dengan kopi) ; -----

11. Bukti T II Intv-11 : Peta Situasi Nomor 01/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 7 Oktober 2002,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

12. Bukti T II Intv-12 : Peta Situasi Nomor 03/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 30 Desember
2002, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

13. Bukti T II Intv-13 : Peta Situasi Nomor 01/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 24 Januari
2003, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat
menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah,
dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, yang keterangan selengkapnya sebagaimana
termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu : -----

1. **SAMID**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Srimulya dan menjabat sebagai Ketua RT 03 ; ---
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah dengar dengan Yayasan Kemas Haji
Halim ; -----
- Bahwa tidak ada fasilitas umum atau bangunan Yayasan di daerah tempat tinggal
saksi ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Srimulya sejak tahun 1965 ; -----

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Ketua RT mulai tahun 1975 tidak pernah terlibat dalam pembuatan surat tanah atas nama Kemas Haji Halim tapi kalau pembuatan sporadik tanah warga disana saksi pernah buat ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 1975 yang dulunya adalah RT. 27, kemudian diganti nama menjadi RT 09 lalu menjadi RT. 03 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat-surat sebagaimana Bukti T.II.Int – 10., 11., 12 dan 13 ; -----
- Bahwa disana ada yang namanya jalan Pipa juga ada sungai ; -----
- Bahwa sejak saksi menjadi Ketua RT tidak ada petugas melakukan pengukuran-pengukuran atas tanah di daerah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah yang izinnya jadi objek sengketa dalam perkara ini ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah wilayah RT 03 masuk dalam kawasan izin lokasi objek sengketa atau tidak ; -----
- Bahwa jumlah keseluruhan warga RT. 03 adalah 99 kepala keluarga ; -----
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat-surat tanah sedangkan Para Penggugat tidak satupun warga RT. 03 tapi mempunyai tanah di RT. 03 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang perkara ini namun sebagai orang yang dituakan di daerah tersebut saksi diminta datang sebagai saksi dan saksi penuhi permintaan itu sebatas pengetahuan saksi ; -----
- Bahwa Penggugat nomor urut 49 atas nama Samsudin adalah warga RT. 03 Kelurahan Sukamulya bukan warga RT. 03 Kelurahan Srimulya ; -----

2. DRS. ERWIN. R, MBA , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa letak tempat tinggal saksi dengan tanah yang ada objek sengketa dalam perkara ini lebih kurang 3 km ; -----

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua LSM dari tahun 2002 sampai dengan sekarang ; -
- Bahwa warga dan para Ketua RT menghadap saksi yang merupakan Ketua LSM Gemas dan mengadukan masalah tanah mereka yang diakui oleh Yayasan Kemas Haji Halim ; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya yayasan ini (bukti T.2) dan saksi mengetahui letak kantornya yang berada sangat jauh dari lokasi tanah Para Penggugat ini ; -----
- Bahwa saat ini saksi tinggal di lokasi atau dekat dengan lokasi objek sengketa ; -----
- Bahwa Yayasan Kemas Haji Halim adalah yang membeli tanah ibu Artik Nawawi ;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2015 sekitar tanggal 19 atau 20 para Ketua RT menemui saksi dan membawa surat dari BPN yang ditujukan kepada Sekretariat Negara (bukti P.3, surat mana ditembuskan juga kepada saksi), lalu saksi memperlihatkan asli surat sebagaimana bukti P.3 tersebut ; -----
- Bahwa saksi membawa warga menemui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Sumatera Selatan untuk difasilitasi mengenai urusan tanah ini dimana warga mengajukan permohonan prona (pembuatan sertifikat-sertipikat secara kolektif), namun dihalangi/blokir oleh Yayasan Kemas Haji Halim ; -----
- Bahwa saksi mendapatkan surat yang menjadi objek sengketa pada tanggal 2 Januari 2016 ; -----
- Bahwa benar saksi pernah menerima surat keputusan objek sengketa pada tanggal 2 Januari 2016 yaitu surat sebagaimana bukti P.2 (diperlihatkan oleh Majelis Hakim), dari warga yang merupakan staf saksi di LSM Gemas ; -----
- Bahwa saksi juga pernah menerima surat keputusan Tergugat yang tahun 2005 sebagaimana bukti P.1 yang diterima saksi sekitar akhir bulan 10 tahun 2015 dari Ketua RT yang bernama Romadhon (Penggugat Prinsipal nomor urut 19) ; -----

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada pertemuan dan/atau mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang terhadap warga mengenai lahan dimaksud pada bulan Agustus tahun 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi sementara Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, yang keterangan selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu : -----

1. IBRAHIM KANSER, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diminta oleh ibu Artik Nawawi untuk menjaga tanah dimaksud di kelurahan Srimulya dan Sukamulya pada tahun 1993 sampai tahun 1994 dengan memagar dan memasang patok dan hal itu diketahui pemerintah setempat ; -----
- Bahwa tanah dalam perkara ini sekitar 400 hektar, yang saksi Tanami sawit dan lainnya dan sampai saat ini tanaman sawit tersebut masih tersisa ; -----
- Bahwa tidak ada warga lain yang menempati tanah tersebut, tanah kosong ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana ibu Artik mendapatkan tanah tersebut namun yang saksi tahu bahwa tanah tersebut dijual kepada Kemas Haji Halim (Tergugat II Intervensi) sekitar tahun 1996 atau 1997 ; -----
- Bahwa tanah yang saksi jaga atas suruhan ibu Artik Nawawi di Kelurahan Srimulya dan Sukamulya ; -----
- Bahwa saksi tidak sebagai pemilik tanah disana ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kuasa dari ibu Artik kepada saksi dan pada surat kuasa tersebut tanda tangannya tidak identik dengan tanda tangan saksi (lalu saksi membubuhkan contoh tanda tangannya dihadapan Majelis Hakim) ; -----

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



- Bahwa selama saksi menjaga tanah itu tidak ada warga lain, karena berupa tanah kosong walaupun ada warga diluar areal tanah ibu Artik tapi tidak banyak ;-----
- Bahwa nama Kepala Desa saat itu adalah Arianto ;-----
- Bahwa ibu Atik Nawawi ada memperlihatkan surat tanahnya berupa surat dari Kerio (Kepala Desa) tapi saksi lupa ;-----
- Bahwa benar saksi memasang patok atas tanah itu yaitu ketika ikut pengukuran yang dilakukan oleh pihak Kecamatan atas permintaan ibu Artik ;-----
- Bahwa patok dipasang dalam rangka membuat batas ;-----
- Bahwa saat pemasangan patok tidak ada orang dari BPN hanya dari kantor Camat saja ;-----
- Bahwa lamanya pemasangan patok selama beberapa hari ;-----
- Bahwa orang-orang dari kantor Camat hanya pada hari pertama saja ikut pengukuran ;-----
- Bahwa yang menunjukkan batas adalah ibu Artik ;-----
- Bahwa dalam tanah yang dipasang patok tidak ada warga lain ;-----
- Bahwa tidak ada warga yang protes saat pemasangan patok ;-----
- Bahwa saksi memasang patok pada tahun 1993 sampai tahun 1994 ;-----
- Bahwa saksi lupa berapa banyak patok yang dipasang ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya yang masing-masing tertanggal 24 Agustus 2016, dan pada pokoknya Kesimpulan Para Pihak tersebut adalah bertetap pada dalilnya masing-masing dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini tercantum dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa ini, dan dimohonkan oleh Para Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah: -----

Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 374/KPTS/ VI/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Peruntukan lahan seluas 355 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Hektar) Terletak Di Kelurahan Sukamulya dan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kepada Yayasan Kemas Haji Halim (bukti P-2= T-1= T.II.Int-4) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Mei 2016 dan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Mei 2016, yang masing-masing dalam Jawaban tersebut terdapat eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut:-----

DALAM EKSEPSI

. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Jawaban Tergugat, terdapat Eksepsi yang pada pokoknya adalah :-----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat bukan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;-----
2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) karena

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini tidak ada kerugian akibat hukum yang dialami Para Penggugat;--

3. Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;-----

4. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Jawaban Tergugat II Intervensi, terdapat Eksepsi yang pada pokoknya adalah:-----

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) ;-----

2. Gugatan Para Penggugat Premateur, karena objek sengketa belum final; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bantahannya sebagaimana tertuang dalam Replik Para Penggugat yang masing-masing tertanggal 7 Juni 2016;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim membagi Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi menjadi Eksepsi mengenai kewenangan absolut mengadili dari Pengadilan (vide Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), dan eksepsi lain (vide Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) yang terdiri dari Eksepsi tentang *Legal standing* Para Penggugat, Eksepsi tentang daluarsa (lewat waktu) dan tentang gugatan Para Penggugat *Obscuur libel*, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka menurut Majelis Hakim terdapat Eksepsi yang sama yaitu Eksepsi Tergugat poin 1 dengan Tergugat II Intervensi poin 2 tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*; -----

Meimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 77 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pertimbangan hukum terkait dengan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut ;-----

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat ;-----
3. Tenggang Waktu ;-----
4. Gugatan Penggugat kabur (*Obscure Libel*) ;-----

Menimbang, bahwa dengan pendekatan sistematika urutan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat bukan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut PTUN ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya menyatakan gugatan Para Penggugat mempermasalahkan keperdataan, sedangkan Tergugat II Intervensi menyatakan objek sengketa belum memenuhi unsur final dari Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga bukan menjadi kompetensi absolut PTUN; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menetapkan: -----
“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik Pusat maupun Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 khususnya dalam Pasal 1, maka ketentuan normatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di atas adalah tidak merumuskan ketentuan yang baru melainkan sama persis dengan ketentuan yang merumuskan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, maka dengan merujuk pada penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa : “Istilah ;sengketa; yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan” ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di atas, maka menurut Majelis Hakim, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang mengadili suatu sengketa apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut : -----

1. Objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ;-----
2. Subjek sengketanya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
3. Sifat sengketanya adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa dalam bidang tata usaha negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai satu persatu dari kriteria di atas dengan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan? adalah sebagai berikut:-----

Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur : “ Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai : -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- b. Keputusan badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan /atau ;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa dalam perkara ini secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak dikecualikan sebagaimana diatur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria sengketa Tata Usaha Negara yang kedua yaitu :-----

Subjek sengketanya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan gugatan adalah Surdi dkk sebanyak 52 orang (subjek hukum orang/*natuurlijke persoon*) dan Tergugat adalah Walikota Palembang (Pejabat Tata Usaha Negara) sehingga subjek dalam sengketa ini telah sesuai kriteria sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan apakah sifat sengketa adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang digugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim hanya menilai dari sisi administratif keabsahan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansinya dalam bidang hukum administrasi, bukan masalah keperdataan antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi, di Pengadilan Tata Usaha Negara berbeda dengan pengujian yang dilakukan di Peradilan Umum yang melakukan pengujian di bidang hukum keperdataan terhadap pihak manakah yang sesungguhnya memiliki hak atas sebuah benda in casu tanah yang disebutkan dalam izin lokasi objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pengujian hukum di Peradilan Tata Usaha Negara berbeda dengan pengujian hukum di Peradilan Umum dalam sengketa keperdataan, maka masing-masing memiliki batasan objek sengketa yang berbeda pula : apabila di Peradilan Umum, tanah diperiksa sebagai objek sengketa, maka objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara, dalam perkara ini sebagaimana halnya izin lokasi atas nama Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini harus dinyatakan tidak diterima ;-----

2. Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum Para Penggugat karena Tidak ada kepentingan yang dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat yang menyangkut kepentingan Para

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan *point d'interest point d'action*, ada kepentingan baru ada aksi, sebaliknya no interest no action, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin;-----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40); -----

Menimbang, bahwa kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara dianggap merugikan orang atau badan hukum perdata, secara jelas dan tegas diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, bahwa: "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----

Menimbang, bahwa ketentuan di atas mengandung asas hukum yang berkaitan dengan proses beracara, yakni asas "*point d'interest point d'action*". Artinya, tanpa adanya suatu kepentingan, maka orang atau badan hukum perdata tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dalam pengertian lain, jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata
Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Para Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa makna rumusan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dikaitkan dengan penjelasannya, dapatlah disimpulkan, bahwa timbulnya hak gugat orang atau badan hukum perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah harus terdapat hubungan kausalitas (sebab-akibat) secara langsung, yakni antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan orang atau badan hukum perdata yang menggugat. Artinya, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan tersebut secara hukum harus langsung berakibat merugikan kepentingan Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti Surat dan Saksi maupun Kesimpulan yang diajukan pihak Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, didapat fakta-fakta hukum terkait kepentingan Para Penggugat, sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 5, Penggugat 16, dan Penggugat 35 memiliki bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang terletak di Kelurahan Srimulya (vide bukti P-5, P-6, P-7, P-9 dan P- 8), berada diatas tanah yang disebut dalam objek sengketa (vide hasil Pemeriksaan Setempat Tanggal 15 Agustus 2016); ----
2. Bahwa Penggugat 11, Penggugat 15, Penggugat 24, Penggugat 26, Penggugat 30, Penggugat 31, Penggugat 32, Penggugat 37, Penggugat 39, Penggugat 40, Penggugat 42, Penggugat 43, dan Penggugat 46 memiliki bidang tanah berdasarkan Akta Pengoperan Hak, yang terletak di Kelurahan Srimulya dan Kelurahan Sukamulya (vide bukti P-10, P-11, P- 12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22), berada diatas tanah yang disebut dalam objek sengketa (vide hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 15 Agustus 2016); -----

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat 2 (Sudirman), Penggugat 7 (Benny), Penggugat 14 (Ardiansyah), dan Penggugat 38 (Bambang Supriyanto), mengajukan gugatan masing-masing mewakili istrinya (vide bukti permulaan Para Penggugat); -----
4. Bahwa Penggugat selebihnya yaitu Penggugat 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 34, 36, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, tidak mengajukan bukti alas hak sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah di persidangan;-----
5. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 374/KPTS/ VI/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Peruntukan Lahan seluas 355 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Hektar) Terletak Di Kelurahan Sukamulya dan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kepada Yayasan Kemas Haji Halim berdasarkan permohonan dari Tergugat II Intervensi (vide bukti T.II.Int-5 dan T.II.Int-6); -----
6. Bahwa izin lokasi objek sengketa diberikan untuk pembangunan kompleks pendidikan, sosial kemasyarakatan, perumahan berikut utilitas yang terletak di kelurahan Sukamulya dan Kelurahan Srimulya Kecamatan sematang Borang seluas 355 Ha (vide bukti P-2= T-1 =T.II.int-6); -----
7. Bahwa sebelum terbit objek sengketa dalam perkara ini, Tergugat pernah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 390 Tahun 2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 355 Ha Untuk Pembangunan Komplek Pendidikan, Sosial Kemasyarakatan, perumahan berikut utilitas di Kelurahan Sukamulya dan Srimulya Kecamatan Sako kepada Yayasan Kemas Haji Halim (bukti P-1 = T-3 = T.II.Int-10, vide keterangan saksi Drs. Erwin. R, MBA);-----
8. Bahwa Tergugat II Intervensi pernah menerima hibah dari KMS. H. Halim Ali tanah yang terletak di Kelurahan Srimulya dan Sukamulya seluas lebih kurang 405 Ha (vide

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.II.Int-7) yang diperoleh berdasarkan Akta Pengoperan Hak dari Artik Nawawi dengan Akta Nomor 71 tanggal 20 Oktober 1997 (vide bukti T.II.Int-8); -----

9. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 15 Agustus 2016 diketahui diatas tanah yang diterbitkan izin lokasi, secara fisik telah berdiri bangunan dan telah dikuasai oleh Para Penggugat berdasarkan alas hak kepemilikan Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim membagi Para Penggugat dalam 4 Kategori yaitu :-----

1. Penggugat yang memiliki tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik;-----
2. Penggugat yang memiliki tanah berdasarkan Akta Pengoperan Hak atas tanah ;-----
3. Penggugat yang diwakili oleh suaminya;-----
4. Penggugat yang tidak mengajukan alat bukti surat alas hak kepemilikannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Para Penggugat yang mewakili kepentingan istrinya, menurut pendapat Majelis Hakim tidak dapat diterima sebagai Penggugat oleh karena sudah seharusnya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan yang berhak mengajukan gugatan dan dapat diwakilkan kepada kuasanya baik kepada advokat atau kepada pihak lain berdasarkan hubungan keluarga atau hubungan darah dengan kuasa insidentil, seharusnya yang menjadi Penggugat adalah pihak yang mempunyai Akta Pengoperan Hak yaitu Nur Solikah, Roaida, Yuliana, dan Herlinawati langsung memberi kuasa kepada Advokat (kuasa Para Penggugat), bukan melalui suaminya (meskipun sudah disarankan oleh Majelis Hakim pada saat Pemeriksaan Persiapan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat 2, Penggugat 7, Penggugat 14 dan Penggugat 38 haruslah dinyatakan tidak memiliki kepentingan (legal standing) untuk mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap Para Penggugat yang tidak mengajukan bukti tertulis
Halaman 54 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat bukti kepemilikan atas tanahnya, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tersebut tidak serius dalam mengajukan gugatan guna membuktikan dalil-dalil gugatannya (meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan buktinya), sehingga Majelis Hakim tidak dapat menilai kepentingan Para Penggugat tersebut dalam mengajukan gugatan oleh karena tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan tanahnya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, tidak dapat dibuktikan kepemilikan tanah atas nama Penggugat 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 34, 36, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan kepentingan keduapuluh sembilan Penggugat tersebut (Penggugat 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 34, 36, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52) belum/ tidak terbukti telah dirugikan sebagai akibat terbitnya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Para Penggugat yang telah mengajukan bukti berupa Sertipikat Hak Milik dan Akta Pengoperan Hak/Tanah akan dipertimbangkan satu kesatuan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan diktum “menetapkan” pada objek sengketa point kesatu mengatur :-----

huruf b : “perolehan lahan harus dilaksanakan secara langsung antara pihak- pihak yang berkepentingan dengan melalui jual beli atau pelepasan hak di hadapan Camat/ Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat ataupun dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah untuk mufakat.” Huruf c : pembayaran perolehan lahan serta tanam tumbuh dan/ atau bangunan yang ada diatasnya maupun barang-barang lainnya milik pemegang hak atas tanah, tidak dibenarkan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga, melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak;-----

Huruf d : perolehan lahan harus diselesaikan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Walikota ini dan dapat diperpanjang paling

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 12 (dua belas) bulan serta wajib dilaporkan perkembangannya oleh penerima izin lokasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;-----

Huruf e : untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang.-----

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai pemberian izin lokasi diatur sebagai berikut : -----

1. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi Pengertian izin lokasi diatur berdasarkan Pasal 1 angka 1 : “Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya;---

Pada konsideran Menimbang huruf b dan c menyebutkan :-----

b. bahwa pemberian izin lokasi tersebut pada dasarnya merupakan pengarah lokasi penanaman modal sebagai pelaksanaan penataan ruang dalam aspek pertanahan c. bahwa pemberian izin lokasi tersebut telah diperluas sehingga meliputi juga izin memperoleh tanah untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan penanaman modal. -----

Pasal 2 ayat (1) : -----

Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat

(2). ;-----

Pasal 3: -----

Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanaman modal yang dipunyainya;-----

Pasal 4 :------

(1). Izin lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapatkan persetujuan penanaman sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu sehingga apabila perusahaan tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, maka luas penguasaan tanah oleh perusahaan dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut:

a. untuk usaha pengembangan perumahan dan permukiman :------

1) kawasan perumahan-perumahan : 1 propinsi : 400Ha ;-----

Pasal 5 : -----

(1) izin lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut : -----

a. Izin lokasi seluas sampai dengan 25 Ha: 1 (satu) tahun b. Izin lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50Ha : 2 (dua) tahun c. Izin lokasi seluas lebih dari 50Ha : 3 (tiga) tahun

(2) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi. ;-----

(3) Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun, apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi;-----

(4) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang izin lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut : -----

a. Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan bidang ;-----

b. Dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat ;-----

Pasal 8 : -----

(1) Pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku ;-----

(2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang izin lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dimiliki oleh pemegang hak untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain ;-----

(3) Pemegang izin lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;-----

(4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada pemegang izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modal ;-----

2. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal ;-----

Pasal 2 ;-----

1. Perolehan tanah oleh perusahaan hanya boleh dilaksanakan di areal yang telah ditetapkan

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam izin lokasi ;-----

2. Perolehan tanah dilaksanakan secara langsung antara perusahaan dengan pemilik atau pemegang hak atas tanah atas dasar kesepakatan;-----

3. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perolehan hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) ;-----

Pasal 3

1. Perolehan tanah dalam rangka pelaksanaan izin lokasi dapat dilakukan melalui cara pemindahan hak atas tanah atau melalui penyerahan atau pelepasan hak atas tanah yang diikuti dengan pemberian hak ;-----

2. Perolehan tanah melalui pemindahan hak dilakukan apabila tanah yang bersangkutan sudah dipunyai dengan hak atas tanah yang sama jenisnya dengan hak atas tanah yang diperlukan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan ketentuan apabila perusahaan yang bersangkutan menghendaki, hak atas tanah tersebut dapat juga dilepaskan untuk kemudian dimohonkan hak sesuai ketentuan yang berlaku ;-----

3. Perolehan tanah melalui penyerahan atau pelepasan hak dilakukan apabila tanah yang diperlukan dipunyai dengan hak milik atau hak lain yang tidak sesuai dengan jenis hak yang diperlukan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya, dengan ketentuan bahwa jika yang diperlukan adalah tanah dengan hak guna bangunan, maka apabila ;----- perusahaan yang bersangkutan menghendaki, perolehan tanahnya dapat dilakukan melalui pemindahan hak dengan mengubah hak atas tanah tersebut melalui pemindahan hak dengan mengubah hak atas tanah tersebut menjadi hak guna bangunan menurut ketentuan dalam keputusan ini ;-----

4. Jika perolehan tanah dilakukan dengan pemindahan hak dengan terlebih dahulu mengubah hak yang bersangkutan menjadi hak guna bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka untuk kepentingan para pihak, sebelum pembuatan akta jual beli hak guna bangunan oleh PPAT, dapat dilakukan penguasaan tanah dengan membayar harga yang disepakati, yang dituangkan dalam suatu perjanjian menggunakan formulir sesuai

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I keputusan ini sebagai contoh atau dengan cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terkait peruntukan lahan atas terbitnya objek sengketa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012 – 2032 :-----

Pasal 11 ayat (2) huruf l Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 mengatur “Sub PPK Sematang Borang meliputi 4 Kelurahan yaitu ;-----

Kelurahan Lebong Gajah, Kelurahan Srimulya, Kelurahan Sukamulya, dan Kelurahan Karya Mulya dengan fungsi utama sebagai kawasan perumahan, perdagangan dan jasa ;----

Pasal 51 ayat (4) huruf m, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 mengatur “kawasan peruntukan perumahan berkepadatan rendah berupa kawasan dengan kepadatan penduduk kurang dari 150 jiwa/ hektar, meliputi : -----

m. Kecamatan Sematang Borang yaitu Kelurahan Sukamulya, Lebong Gajah, Srimulya, Karya Mulya ;-----

Pasal 101 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 mengatur: -----

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pemanfaatan ruang ;-----

Pasal 103 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 mengatur : -----

1) Izin pemanfaatan ruang dapat berupa : -----

a. Izin prinsip ;-----

b. Izin lokasi ;-----

c. Izin penggunaan / pemanfaatan tanah ;-----

d. Izin mendirikan bangunan ;-----

e. Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;-----

Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan berdasarkan RT RW Kota Palembang. Pasal 125 huruf e, Peraturan daerah kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 mengatur :-----

Dalam penataan ruang setiap orang berhak :-----

Huruf e : mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf l dan Pasal 51 ayat (4) huruf m Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012, Rencana Tata Ruang Wilayah di Kelurahan Srimulya dan Sukamulya merupakan wilayah peruntukan lahan sebagai kawasan perumahan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim peruntukan izin lokasi (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat bagi Tergugat II Intervensi, di wilayah Kelurahan Srimulya dan Sukamulya telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Surat Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-424 Tanggal 10 Februari 1999 perihal : Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi, yang isinya :-----

Bahwa walaupun sudah dijelaskan dalam beberapa ketentuan, namun masih saja terdapat persepsi yang salah mengenai izin lokasi, yaitu bahwa dengan ditunjuknya bidang tanah tertentu dalam izin lokasi, maka pemegang izin lokasi sudah memperoleh hak atas tanah yang bersangkutan. Akibatnya di beberapa tempat, pemegang hak atas tanah tidak dapat lagi menggunakan tanahnya, tidak dapat lagi mengalihkan tanahnya kepada orang lain yang memenuhi syarat sebagai penerima pengalihan, bahkan tidak dapat memperoleh tanda bukti hak atas tanah (sertipikat) yang seharusnya menjadi haknya. Penegasan bahwa sebelum tanah dibebaskan oleh pemegang izin lokasi para pemegang hak masih tetap mempunyai

Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kewenangan yang diberikan oleh hak atas tanah yang dipunyainya dicantumkan dalam Pasal 18 ayat (2). Dengan penegasan ini kiranya para pejabat pelaksana harus menyadari adanya kewajiban jabatan untuk melayani para pemegang hak itu sesuai dengan hak dan kewenangan yang dipunyainya berdasarkan hak atas tanah tersebut, misalnya memberikan tanda bukti hak kepada pemegang hak atas tanah yang memenuhi syarat ;-----

Sebagai konsekuensinya adalah bahwa penolakan oleh pejabat pelaksana untuk memberikan pelayanan berkaitan dengan kewenangan pemegang hak atas tanah diatas semata-mata karena sudah ada izin lokasi yang menunjuk tanah tersebut, tidak dapat dianggap sebagai keputusan yang diambil dalam jabatannya melainkan merupakan keputusan pribadi dan menjadi tanggungjawab pribadi pula dari pejabat yang bersangkutan. Pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah yang ditunjuk di dalamnya dari semua hubungan hukum yang ada antara tanah tersebut dengan pihak lain dengan cara-cara sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya dengan membeli tanah tersebut dari pemiliknya atau memberi ganti kerugian sehingga pemilik hak mau melepaskan haknya dan dengan demikian pemegang izin lokasi dapat minta hak tanah tersebut dari negara (Pasal 8 ayat (1) Pemegang izin lokasi tidak mempunyai hak apapun atas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi sebelum tanah tersebut dibebaskannya. Haknya untuk menguasai dan menggunakan tanah itu tidak timbul dari izin lokasi melainkan dari pembebasan tanah olehnya dan atau pemberian hak atas tanah tersebut dari negara (Pasal 8 ayat (4)). (buku Prof. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, edisi 2006 hal. 230-231) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat izin lokasi (objek sengketa) bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga Tergugat II Intervensi tidak mempunyai hak apapun atas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi sebelum tanah tersebut dibebaskan (sebagaimana bunyi diktum objek sengketa), hak pemegang izin (Tergugat II Intervensi) untuk menguasai dan menggunakan tanah itu tidak timbul dari izin lokasi melainkan dari pembebasan tanah atau pemberian hak atas tanah dari negara;-----

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan diktum keputusan objek sengketa dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi, Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal dan Perda Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 sebagaimana diuraikan diatas, izin lokasi yang menjadi objek sengketa masih harus melalui tahapan/prosedur perolehan tanah melalui jual beli atau pelepasan hak ataupun pemberian ganti kerugian melalui musyawarah untuk mufakat kepada pemilik lahan (Para Penggugat) dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, apabila tahapan perolehan tanah dapat terpenuhi maka baru dapat diproses pemberian hak atas tanah tersebut, yang tahapannya telah diatur dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal; -----

Menimbang, bahwa apabila tidak tercapai perolehan tanah tersebut maka tidak dapat diproses pemberian haknya, sehingga izin lokasi objek sengketa batal demi hukum dengan sendirinya sesuai dengan tenggang waktu perizinan yang diberikan, tanpa perlu dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak pernah kehilangan kepemilikan hak atas tanahnya berdasarkan alas hak yang dimiliki Para Penggugat, utamanya bagi Para Penggugat yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik (Penggugat 1, 3, 5,16, dan 35), karena hak milik adalah hak turun- temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah (vide Pasal 20 ayat (1) UUPA) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil sebagian Para Penggugat (pemegang Akta Pengoperan Hak) tidak dapat meningkatkan hak miliknya menjadi sertipikat sehingga merasa dirugikan kepentingannya, menurut pendapat Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan hukum diatas, pejabat yang berwenang menerbitkan tanda bukti hak (sertipikat) tidak boleh menolak permohonan yang telah lengkap dan dengan alas hak yang

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dengan alasan adanya objek sengketa (vide Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi dan Surat Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-424 Tanggal 10 Februari 1999);-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim penolakan oleh pejabat pelaksana untuk memberikan pelayanan berkaitan dengan kewenangan pemegang hak atas tanah diatas semata-mata karena sudah ada izin lokasi yang menunjuk tanah tersebut, tidak dapat dianggap sebagai keputusan yang diambil dalam jabatannya melainkan merupakan keputusan pribadi dan menjadi tanggungjawab pribadi pula dari pejabat yang bersangkutan (vide Surat Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-424 Tanggal 10 Februari 1999); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-15 dan bukti P-16, Penggugat atas nama Ahmad Zulfikar dan Ahmad Daudi masih dapat melepaskan sebagian hak atas tanahnya pada pihak lain pada tanggal 20 April 2016, pada saat pemeriksaan sengketa ini berlangsung, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kerugian atau kendala bagi Para Penggugat untuk melepaskan hak atas tanahnya di saat objek sengketa telah diterbitkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi berupa alas hak Tergugat II Intervensi yang didapat dari Akta Pengoperan Hak Nomor 71 tanggal 20 Oktober 1997 dari Artik Nawawi (vide bukti T.II.Int-8) terhadap alas hak kepemilikan tanah dari Para Penggugat masih merupakan sengketa kepemilikan hak tanah, yang menurut pendapat Majelis Hakim menjadi kompetensi absolut Peradilan Perdata/ umum;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan secara hukum tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebagai akibat terbitnya objek sengketa dalam perkara ini, karena tidak dapat diprosesnya permohonan Para Penggugat untuk peningkatan hak milik bukan sebagai akibat terbitnya objek sengketa ;-----

Halaman 64 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat belum mempunyai kualitas yang cukup untuk menggugat objek sengketa aquo sehingga dapat dinilai tidak mempunyai “kepentingan” yang cukup sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam sengketa a quo Penggugat telah dinilai tidak cukup mempunyai kepentingan, sehingga oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat atau tidak memiliki kepentingan haruslah dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan karena tidak memiliki kepentingan yang dirugikan telah dinyatakan diterima, maka menurut hemat Majelis Hakim, mengenai Pokok Perkarnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dengan demikian telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012) ;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya gugatan Para Penggugat ditolak, maka kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketa Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI. -----

-.Menerima Eksepsi dari Tergugat tentang kedudukan hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat ;-----
2. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.560.000, 00 (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 oleh kami **HASTIN KURNIA DEWI, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota masing-masing **ADI IRAWAN, SH.,MH.** dan **RIZKI YUSTIKA PUTRI, SH.** Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 oleh Majelis Hakim tersebut

Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

ALAMSYAH, SH. dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Kuasa Tergugat dan

Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

ADI IRAWAN, SH., MH.

HASTIN KURNIA DEWI, SH., MH

RIZKI YUSTIKA PUTRI, SH.

Panitera Pengganti,

ALAMSYAH, SH.

Rincian Biaya Perkara Nomor 14/G/2016/PTUN-PLG.-----

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	105.000,-
4.	Biaya Sumpah	Rp.	30.000,-
5.	Biaya Meterai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
6.	Biaya Leges	Rp.	3.000,-
7.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
8.	Biaya Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
9.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.300.000,-

Jumlah keseluruhan biaya **Rp.2.560.000.-**

Halaman 67 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 68 dari 67 halaman Putusan Perkara No.14/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)